

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Akuntansi merupakan salah satu ilmu yang penting dalam perekonomian dan penerapan akuntansi. Setiap entitas berbeda-beda tergantung kebutuhan setiap badan usaha. Dalam pembuatan laporan keuangan harus mengacu pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Dalam standar akuntansi keuangan ada bagian yang mengatur standar akuntansi syariah, salah satunya adalah standar akuntansi keuangan syariah No.109 yaitu mengenai penerapan akuntansi zakat infak dan sedekah.¹ Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat. Secara umum zakat dapat didefinisikan sebagai penyaluran dana baik secara langsung maupun melalui amil atau pengelola zakat yang berasal dari pemberi zakat (muzakki) kepada penerima zakat (mustahiq). Zakat diharapkan mampu menjadi alat untuk menegakan keadilan, meretas kemiskinan dan mensejahterakan umat.²

Status Baznas sebagai organisasi yang berwenang menangani zakat secara nasional diperkuat dengan diberlakukannya Undang-undang 23 tahun

¹ Fitri Rahmadani, Herman Karamoy, dan Dhullo Afandi, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu," *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 04 (2018).

² Abid Ramadhan, Sofyan Syamsuddin, dan Abid Ramadhan, "Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 2 (2021): 172.

2011 yang mengatur pengelolaan zakat.³ Menurut undang-undang, Baznas adalah lembaga pemerintah independen yang bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri agama. Oleh karena itu, Baznas dan pemerintah bertugas mengelola zakat sesuai dengan syariat Islam, kepercayaan, manfaat, keadilan, kejelasan hukum, integrasi dan tanggungjawab.⁴ Baznas kabupaten/kota dibentuk untuk menjalankan peran dan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan pengelolaan zakat.

Potensi zakat di Indonesia tahun 2021 mencapai Rp327 triliun.⁵ Hal ini menunjukkan perlunya manajemen zakat di Indonesia. Berdasarkan data dari Baznas, zakat di Indonesia konsisten naik dari tahun ketahun yang mana pada tahun 2021 terkumpul Rp14 triliun dan tahun 2022 Rp.22,43 triliun. Baznas Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi Rp4,3 triliun tetapi hanya Rp475 miliar yang benar-benar dikumpulkan setiap tahunnya. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat maka diperlukan penerapan akuntansi yang baik dan transparan.

Sebelumnya pengelolaan zakat infak dan sedekah menggunakan Pernyataan standar akuntansi keuangan 45 untuk pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Namun, sebagai jawaban atas tuntutan zaman dan

³ Budi Rahmat Hakim, "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, No. 2 (2016).

⁴ Muhamad Irfan, "Sistem Penentuan Penerima Zakat (Mustahik) Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Studi Kasus: Baznas Kabupaten Katen)" (University Of Technology Yogyakarta, 2019).

⁵ Baznas: Potensi Ziswaf RI lebih dari 500 triliun. <https://www.cnbcindonesia.com> diakses februari 2024.

kebutuhan akan standar instan pelaporan, forum zakat dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada 2007 dan selesai 2008 yang menghasilkan pernyataan standar akuntansi 109 tentang akuntansi zakat. PSAK 109 mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi zakat infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dalam entitas amil. PSAK 109 mulai berlaku 1 Januari 2009. Pada tahun 2022 PSAK 109 mengalami perubahan yang mengatur perlakuan akuntansi zakat infak dan sedekah pada entitas amil yang sebelumnya diatur dalam PSAK 109 pada tahun 2010. Perubahan ini akan diterapkan pada 1 Januari 2024. Standart pelaporan yang disebut akuntansi zakat di kembangkan untuk memberikan rincian keuangan tentang manajemen zakat yang dilakukan organisasi zakat. Setiap organisasi zakat perlu menyimpan catatan yang akurat dan siap untuk diaudit akuntan publik.⁶

Untuk itu, dewan standar akuntansi syariah (DSAS) menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan No. 109 untuk menyeragamkan semua laporan keuangan lembaga pengelola zakat. Jika lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat, dikhawatirkan akan ada salah penafsiran dalam laporan keuangan zakat. Dengan diterbitkan PSAK 109 ini diharapkan pula dapat menciptakan suatu keseragaman dalam pelaporan keuangan serta kesederhanaan dalam pencatatan akuntansi. Sehingga masyarakat dapat

⁶ Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2015): 141–64.

mudah membaca laporan pengelolaan zakat serta ikut mengawasi dalam pengelolaannya. Selain itu tujuan diberlakukannya PSAK 109 ini adalah untuk memastikan bahwa para organisasi pengelola zakat telah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Bagi akuntan publik PSAK 109 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit laporan keuangan lembaga zakat.⁷

Telah ditetapkannya standar akuntansi zakat PSAK 109 besar harapan agar pengelolaan zakat dan pendistribusiannya akan mencapai tujuan berdasarkan syariat Islam yang akan transparansi.⁸ Adanya penerapan akuntansi zakat menjadi tolak ukur lembaga zakat untuk mencapai efektifitas lembaga, sehingga lembaga zakat yang sudah mengimplementasikan pedoman PSAK No.109 ke dalam laporan keuangan sudah efisien dalam kinerjanya.⁹

Penelitian terkait PSAK 109 yang dilakukan Siti Kholifah yang berjudul Analisis Kesesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana Zakat Infaq dan Sedekah yang mana hasil penelitian mengungkapkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional DKI Jakarta telah menerapkan PSAK 109 secara keseluruhan dan hanya saja dalam pengakuan Badan Amil Zakat Nasional DKI Jakarta tidak melaporkan dana halal. Penelitian ini yang berjudul Analisis Penerapan PSAK 109

⁷Syamsul Hidayat, Nani Rohaeni, Dan Anah Zanatun, "Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung," *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1, No. 1 (2018): 17–26.

⁸Mamduh M Hanafi Dan Abdul Halim, "Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat Cetakan Pertama, Upp," *Stim Ykpn, Yogyakarta*, 2009.

⁹Rahman, "Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ)."

Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatra Barat lebih cenderung kepada analisa penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini memilih tempat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat karena Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat merupakan badan amil zakat yg terbesar di Sumatera Barat hal ini bisa di lihat dari penghimpunan dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp475 miliar pertahun.¹⁰

Dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 lembaga Baznas Provinsi Sumatera Barat tidak begitu mengalami masalah dalam menerapkannya. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui dan menganalisa kesesuaian laporan keuangan Baznas Provinsi Sumatera Barat dengan PSAK 109 akuntansi zakat. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian terkait **“Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah pada Baznas Provinsi Sumatera Barat”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PSAK 109 akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Barat.

¹⁰ Baznas: Potensi zakat di Sumatera Barat Rp4,3 triliun pertahun
<https://www.antaranews.com> diakses februari 2024

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara laporan keuangan Baznas Provinsi Sumatera Barat dengan PSAK 109 akuntansi zakat.

C. Batasan Masalah

Karena keterbatasan dalam penelitian, peneliti hanya fokus pada kesesuaian laporan keuangan Baznas Provinsi Sumatera Barat dengan PSAK 109 akuntansi zakat, sebelum revisi 2022 terkait pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian transaksi zakat, infak dan sedekah.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan keilmuan bagi amil zakat mengenai zakat infak dan sedekah, khususnya tentang perlakuan zakat infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa, sebagai bahan referensi atau acuan terkait perlakuan zakat infaq dan sedekah berdasarkan PSAK 109.
 - b. Dapat dijadikan sebagai salah satu sarana peneliti untuk dapat belajar memahami secara mendalam tentang PSAK No.109 tentang akuntansi

zakat infak dan sedekah khususnya laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.

1. Manfaat Praktis

Secara Praktis dari hasil penelitian ini diharapkan :

a. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) serta untuk meningkatkan pemahaman penulisan mengenai PSAK 109 akuntansi zakat.

b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk organisasi atau Badan Amil Zakat Nasional khususnya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat agar dapat mengoptimalkan kinerja pencatatan laporan keuangan Zakat Infak dan Sedekah.